

**IMPLEMENTASI *PRUDENTIAL BANKING PRINCIPLES* MELALUI
ANALISIS 5C PADA PEMBIAYAAN MIKRO 75iB
DI BRI SYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU PURBALINGGA**



TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)

Oleh :

UMI NUR HAYATI

NIM : 1423204083

IAIN PURWOKERTO

PRODI DIPLOMA III

MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)PURWOKERTO

2017

**IMPLEMENTATION OF PRUDENTIAL BANKING PRINCIPLES
THROUGH 5C ANALYSIS ON MICRO FINANCE 75iB IN BRI SYARIAH
KCP PURBALINGGA**

UMI NUR HAYATI
NIM: 1423204083

Study Program Management of Sharia Banking
Faculty of Economics and Business of Islam
Institute of Islamic Religion of the Country Purwokerto

ABSTRACT

BRI Syariah KCP Purbalingga is a bank that runs its operations with sharia principles and has a function as a financial institution that collects and distributes funds to the community, BRI Syariah KCP Purbalingga channeling funds through several products one of which is microfinance iB by using the contract of murābahah bi al wakālah. Microfinance iB is packed in 3 (three) products ie micro 25iB, micro 75iB, and micro 500iB which is currently a micro 200iB. Of the three scales the number is balanced, but larger than the outstanding side of 75iB micro-financing and micro 200iB, while for the most number of accounts exist in 75iB microfinance. In relation to the function of Islamic banks, the authors are interested in conducting research on the implementation of prudential banking principles through 5C analysis on 75iB microfinance. This study is a field study conducted at BRI Syariah KCP Purbalingga to explore relevant data and data sources. Data collection techniques used are observation, interview and documentation. The collected data is then analyzed by descriptive method. The result of this research shows that BRI Syariah has applied prudential principles with 5C analysis that is character analysis through Bi Checking and account officer do tradechecking, capacity analysis through calculation of customer turnover, capital analysis seen through inventory amount owned, collateral can be analyzed with The way the account officer visits the place of security, condition economy is seen from the business condition whether in the future has better prospects and sharia analysis is assessed through the type of business is not contradictory to the Islamic Shari'a and the conformity of the contract used.

Keywords: *Prudential Banking Principles, 5C Analysis, Mikro Finance 75iB*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Maksud dan Tujuan Penelitian.....	8
D. Metode Penelitian Tugas Akhir.....	8
1. Jenis Penelitian.....	8
2. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	9
3. Teknik Pengumpulan Data.....	9
4. Metode Analisis Data.....	12
E. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kajian Teori.....	14
1. <i>Prudential Banking Principles</i>	14
a. Pengertian.....	14

b. Pelaksanaan <i>Prudential Banking Principles</i>	15
2. Pembiayaan	18
a. Pengertian.....	18
b. Prosedur Analisis Pembiayaan	18
c. Analisis Kelayakan Pembiayaan	19
3. Akad <i>Murābahah</i>	26
a. Pengertian.....	26
b. Landasan Hukum.....	28
c. Rukun dan Syarat	29
4. Akad <i>Wakālah</i>	30
a. Pengertian.....	30
b. Landasan Hukum.....	30
c. Rukun dan Syarat	31
5. Tinjauan Tentang <i>Murābahah bi al Wakālah</i>	33
B. Penelitian Terdahulu	38

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Bank BRI Syariah KCP Purbalingga.....	43
1. Sejarah Singkat Bank BRI Syariah KCP Purbalingga	43
2. Struktur Organisasi Bank BRI Syariah KCP Purbalingga	49
3. Fungsi dan Tugas Bagian Struktur Organisasi	49
4. Produk Penyaluran Dana BRI Syariah KCP Purbalingga	52
B. Prosedur Pembiayaan Mikro 75iB	58
C. Analisis Pembiayaan Mikro 75 iB	61
D. Implementasi Prudential Banking Melalui Analisis 5C pada Pembiayaan Mikro 75iB	66

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Nasabah Mikro iB BRI KCP Purbalingga.....	6
Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu	40
Tabel 1.3 Data Perusahaan BRI Syariah	46
Tabel 1.4 Jenis Pembiayaan Mikro iB	56
Tabel 1.5 Persyaratan Dokumen Pembiayaan Mikro iB	56
Tabel 1.6 Persyaratan Dokumen (khusus) Pembiayaan Mikro iB	57
Tabel 1.7 Pendapatan Perbulan Calon Nasabah Pembiayaan Mikro 75iB	68
Tabel 1.8 Hasil Penilaian Agunan.....	70



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema <i>Murābahah bi al Wakālah</i>	37
Gambar 2.2 Struktur Organisasi BRI Syariah KCP Purbalingga.....	49
Gambar 2.3 Produk Penyaluran Dana.....	53



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Contoh Nota Dinas Pengajuan Bi Checking

Lampiran 2. Brosur Pembiayaan Mikro iB

Lampiran 3. Interview Record Calon Nasabah Mikro iB

Lampiran 4. Aplikasi Permohonan Pembiayaan Mikro iB

Lampiran 5. Contoh SP3 (Surat Persetujuan Permohonan Pembiayaan)

Lampiran 6. Formulir Permohonan jasa Layanan *Pick Up*

Lampiran 7. Contoh Surat Keterangan Usaha

Lampiran 8. Dokumentasi

Lampiran 9. Sertifikat PKL

Lampiran 10. Sertifikat OPAK

Lampiran 11. Sertifikat BTA/PPI

Lampiran 12. Sertifikat Bahasa Inggris

Lampiran 13. Sertifikat Bahasa Arab

Lampiran 14. Sertifikat Aplikom

Lampiran 15. Sertifikat Kegiatan Kemahasiswaan

Lampiran 16. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu jenis bank yang dikenal di Indonesia dilihat dari sistem atau tata cara operasionalnya adalah bank Islam, yang lebih dikenal dengan sebutan bank syariah. Bank syariah ini merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya menghimpun dan menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah Islam.¹

Prinsip Syariah, dalam pasal 1 butir 13 Undang-Undang Perbankan dijelaskan sebagai aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang disesuaikan dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*muḍārabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyārahah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murābahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*). Produk-produk bank syariah tersebut merupakan produk pilihan yang dirancang secara *prudent* yang didalamnya juga mengandung prinsip-prinsip perlindungan bagi nasabahnya. Secara

¹ Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 5.

historis, produk-produk tersebut sudah dipraktekkan dalam dunia perniagaan di masa Nabi dan sahabat-sahabatnya. Disamping produk-produk utama tersebut, saat ini juga telah muncul beragam produk lain yang dalam pengembangannya diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah dari masing-masing bank yang dikendalikan oleh Dewan Syariah Nasional yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).²

Banyak ketentuan didalam hukum Islam yang bermuatan prinsip kehati-hatian atau prinsip berusaha yang beretika Islami yang mau tidak mau juga harus diadopsi dan diterapkan dalam praktek perbankan syariah, sesuai dengan komitmen awal seperti diatur dalam pasal 1 butir 13 Undang-Undang Perbankan. Ketentuan tersebut antara lain diatur dalam al-Qur'an dan Hadis, yang artinya sebagai berikut :

“ Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka (menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah kamu menuruti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu ” (Q.S Al-Maidah : 49).

“ Sikap hati-hati itu datangnya dari Allah, sebaliknya sikap ceroboh itu datangnya dari syetan ” (HR. Ath Thabrani)

Prinsip-prinsip tersebut akan semakin sempurna jika dalam prakteknya berbarengan dengan prinsip-prinsip berusaha sebagaimana dituntun oleh al-Qur'an dan sunnah Nabi. Penerapan prinsip-prinsip tersebut

² Mulhadi, Jurnal *Prinsip Kehati-hatian (Prudential banking principle) dalam kerangka UU Perbankan Indonesia*, (Fakultas Hukum Sumatera Utara: Tahun 2005), hlm.21.

secara konsisten akan membawa dan menjamin eksistensi bank, yang pada akhirnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan akan semakin kuat dan kokoh.³

Prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.⁴ Hal ini disebutkan dalam pasal 2 UU Nomor 10 tahun 1998 sebagai perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Ada satu pasal dalam UU Perbankan yang secara eksplisit mengandung substansi prinsip kehati-hatian, yakni pasal 29 ayat 2, 3 dan 4 UU Nomor 10 tahun 1998.

Pasal 29 :

- (2) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian
- (3) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh

³ Mulhadi, Jurnal *Prinsip Kehati-hatian (Prudential banking principle) dalam kerangka UU Perbankan Indonesia*, (Fakultas Hukum Sumatera Utara: Tahun 2005), hlm 22.

⁴ Usman Rachmadi, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm.8

cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank

- (4) Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.⁵

Layak berdasarkan analisa kelayakan usaha belum tentu layak dibiayai, karena tidak cukup hanya layak usaha namun perlu adanya analisa kelayakan pembiayaan yang memperhatikan faktor 5C (*character, capacity, capital collateral, condition of economy*) dan apakah usaha yang dijalankan oleh nasabah tidak melanggar hukum Islam serta akad yang digunakan telah sesuai dengan syariat Islam yaitu *Syariah*.

PT Bank BRI Syariah merupakan bank syariah terbesar ketiga berdasarkan assetnya yang tumbuh dengan pesat dan baik. Selain itu, jumlah pembiayaan dan dana pihak ketiganya juga tumbuh sangat pesat.⁶ Pembiayaan mikro telah menjadi salah satu pilar pertumbuhan bisnis BRI Syariah. Pada tahun 2015 total pembiayaan mikro yang disalurkan meningkat sebesar 10% dari Rp 3,210 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp 3,522 triliun. Sedangkan rata-rata pertumbuhan mikro pertahun selama enam tahun terakhir sebesar Rp 617 miliar.⁷ Melalui upaya yang konsisten, pembiayaan saat ini masih disalurkan pada sektor-sektor produktif. Sasaran pembiayaan mikro adalah para pedagang kebutuhan pokok dan pakaian serta barang dagangan lainnya, seperti halnya

⁵ Mulhadi, Jurnal *Prinsip Kehati-hatian (Prudential banking principle) dalam kerangka UU Perbankan Indonesia*, (Fakultas Hukum Sumatera Utara: Tahun 2005), hlm.10

⁶<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/11/04/114000426/Ini.10.Bank.denan.Aset.Terbesar.di.Indonesia>, diakses pada 9 maret 2017.

⁷ Annual Report BRISyariah per Desember 2015, hlm. 47.

tahun sebelumnya, pembiayaan mikro juga tetap didukung oleh program “Serbu Pasar & Open Table”, yang masing-masing telah menyerap sekitar 75% dan 25% dari total pembiayaan mikro yang disalurkan. Saat ini, porsi pembiayaan yang disalurkan melalui bisnis mikro terhadap total pembiayaan yang disalurkan BRI Syariah adalah 21,14%. Dari sisi kualitas pembiayaan yang disalurkan, tingkat NPF (Non Performing Financing) segmen mikro berhasil dijaga dikisaran angka 4,28%, dengan repayment rate (tingkat kelancaran pembayaran angsuran) masih diangka 92,6% per desember 2015.⁸

Pembiayaan mikro iB⁹ pada BRI Syariah KCP Purbalingga dikemas menjadi tiga yakni mikro 25iB, mikro 75iB, dan mikro 200iB¹⁰, Pembiayaan mikro iB merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang memiliki usaha dan membutuhkan modal kerja dengan ketentuan lama usaha minimal 2 tahun yang pada umumnya bersifat perorangan dan memberikan fasilitas pinjaman dimana peminjam/pengaju pembiayaan diharuskan untuk memberikan agunan atau jaminan. Transaksi pembiayaan mikro iB menggunakan dua paduan akad, yaitu akad *murābahah bi al wakālah*¹¹. *Murābahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, sedangkan *wakālah* dalam fikih Islam adalah penyerahan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak yang berdasarkan pada definisi *wakālah* yaitu

⁸ Annual Report BRISyariah per desember 2015, hlm. 48.

⁹ Mikro iB merupakan pembiayaan yang terdapat di dalam produk BRISyariah dimana pembiayaan ini hanya dapat disalurkan kepada wirausaha pribadi dan membutuhkan tambahan modal kerja.

¹⁰ Mikro 25iB yaitu pembiayaan dengan plafond Rp 5-25 juta tenor 6-36 bulan, mikro 75iB yaitu pembiayaan dengan plafond Rp 25-75 juta tenor 36-60 bulan, dan mikro 200iB yaitu pembiayaan dengan plafond Rp 75-200 juta tenor maksimal 60 bulan.

¹¹ Wawancara dengan Rudi H. selaku unit head mikro di BRI Syariah KCP Purbalingga, 10-01-2017.

menyerahkan tugasnya atau urusannya kepada orang lain dan diserahkan tanggung jawabnya untuk bertindak bagi pihaknya. Jadi *murābahah bi al wakālah* adalah pembiayaan yang dilakukan dengan akad *murābahah* yang kemudian diikuti dengan akad *wakālah* untuk melengkapinya.¹²

Dari tiga skala tersebut jumlahnya imbang, namun yang lebih besar dari sisi outstanding yakni pembiayaan mikro 75iB dan mikro 200iB, sedangkan untuk jumlah nasabah paling banyak ada di pembiayaan mikro 75iB. Dibandingkan dengan mikro 25iB dan 200iB, mikro 75iB memiliki margin yang lebih rendah dan dapat mengajukan plafond pembiayaan mulai dari Rp 5 juta. Pada segmen pembiayaan mikro iB di BRI Syariah KCP Purbalingga tingkat NPF (Non Performing Financing) segmen mikro berhasil dijaga dikisaran angka 3,42% per Maret 2017.¹³ Dalam usaha peningkatan pembiayaan mikro, maka BRI Syariah KCP Purbalingga lebih menekankan penawaran pembiayaan mikro 75iB kepada nasabah.¹⁴ berikut data yang diperoleh mengenai jumlah nasabah pembiayaan mikro iB di KCP Purbalingga:¹⁵

Tabel 1.1

Jumlah Nasabah Mikro iB BRI Syariah KCP Purbalingga

Produk	Jumlah Nasabah Tahun 2012-2015
Mikro 25Ib	12%
Mikro 75Ib	46%
Mikro 200Ib	42%

¹² Muhammad,(ed), *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*,(Yogyakarta: UII Press,2003), hal.111

¹³ Wawancara dengan Rudy Susanto selahu Unit Head Mikro di BRI Syariah KCP Purbalingga, pada 3 April 2017.

¹⁴ Wawancara dengan bapak Fahrul NA selaku account officer generalis di BRI Syariah KCP Purbalingga, pada 17-02-2017.

¹⁵ Data Nasabah Mikro UMS KCP Purbalingga tahun 2012-2015.

Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian tidak lain adalah agar bank selalu dalam keadaan sehat. Dengan kata lain agar selalu dalam keadaan *likuid*¹⁶ dan *solvent*¹⁷. Diberlakukannya prinsip kehati-hatian diharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank. Prinsip kehati-hatian bukan hanya karena dihubungkan dengan kewajiban agar bank tidak merugikan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank dan masyarakat melalui penyaluran pembiayaan, melainkan juga berkaitan erat dengan sistem moneter yang menyangkut kepentingan semua anggota masyarakat. Maka dengan ini penulis tertarik dan mengambil judul **“Implementasi *Prudential Banking Principles* melalui Analisis 5C pada Pembiayaan Mikro 75iB di BRI Syariah KCP Purbalingga”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas penulis mencoba membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan prinsip 5C pada pembiayaan mikro 75iB maka dapat ditarik rumusan masalah:

1. Bagaimana analisis pembiayaan mikro 75iB di BRI Syariah KCP Purbalingga?
2. Bagaimana penerapan *prudential banking principles* pada pembiayaan mikro 75iB di BRI Syariah KCP Purbalingga?

¹⁶ *Likuid* merupakan posisi aktiva yang memiliki cukup kas atau harta yang mudah dicairkan menjadi kas untuk keperluan pengeluaran.

¹⁷ *Solvent* merupakan sejumlah asset yang dimiliki oleh perusahaan yang mencukupi untuk memenuhi kewajibannya.

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud penulisan laporan tugas akhir adalah untuk mengetahui bagaimana analisis pembiayaan mikro 75iB dan bagaimana penerapan *prudential banking principles* melalui analisis 5C pada pembiayaan mikro 75iB di BRI Syariah KCP Purbalingga. Dalam hal ini, penulis mencoba untuk membandingkan antara teori-teori yang ada dengan praktek yang terjadi di lembaga keuangan perbankan syariah, yaitu dengan melakukan observasi, dokumentasi dan wawancara secara langsung di BRI Syariah KCP Purbalingga. Selain itu juga dapat menambah pengetahuan khususnya untuk penulis sendiri dan atau untuk pembaca pada umumnya.

Tujuan penulisan laporan tugas akhir adalah untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam menulis hasil laporan penelitian, maka dengan demikian mahasiswa dapat memaparkan secara detail praktek kerja yang dilaksanakan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Program DIII MPS Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto.¹⁸

D. Metode Penelitian Tugas Akhir

Dalam melakukan penelitian terhadap masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis menggunakan metode:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk menyusun tugas akhir ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu peneliti langsung ke lapangan atau ke tempat yang menjadi bagian dari penelitian (BRI Syariah

¹⁸ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Purwokerto, Panduan Penyusunan Tugas Akhir Program DIII MPS, hlm. 3.

KCP Purbalingga) sehingga penelitian ini difokuskan untuk menelusuri dan mengkaji bahan-bahan yang ada di lapangan serta relevan dengan permasalahan yang diangkat. Dalam penelitian lapangan ini penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis data bersifat kualitatif yang instrumennya adalah orang atau peneliti itu sendiri, yang bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dan kemudian dikonstruksikan menjadi teori.¹⁹

2. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu bertempat di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Purbalingga yang beralamat di JL.MT Haryono No.45 Karangsentul, Purbalingga.

b. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dimulai pada tanggal 09 Januari s.d 16 Februari 2017.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi (pengamatan)

Teknik observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.²⁰

Dalam observasi penelitian dilakukan dengan pengamatan langsung mengenai mekanisme pembiayaan dan kegiatan menganalisis

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 8.

²⁰ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 58.

kelayakan pembiayaan mikro yang dilakukan oleh BRI Syariah KCP Purbalingga.

Teknik ini adalah cara mengumpulkan data yang mengharuskan seorang peneliti mengadakan kontak langsung secara lisan atau tatap muka (*face to face*) dengan responden, baik dalam situasi yang disengaja dibuat untuk keperluan tersebut.²¹ Dalam teknik ini bertujuan untuk menggali informasi lebih dalam bagaimana menganalisis dan penerapan *prudential banking principles* pada pembiayaan mikro iB di BRI Syariah KCP Purbalingga.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sosial untuk menelusuri data historis²² yang berupa catatan pribadi, surat pribadi, buku harian, laporan kerja, catatan kasus dan rekaman suara.²³

Teknik dokumentasi bertujuan untuk mendapatkan data-data dalam bentuk hardcopy maupun softcopy. Metode dokumentasi diterapkan dalam pengambilan dokumen maupun gambar ketika melakukan penelitian mengenai proses pemberian pembiayaan mikro

75iB di BRI Syariah KCP Purbalingga.

²¹Soeratno dan Lincoln Arsyad, *Metode Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis*(Yogyakarta: UPP AMP YKPN,1988), hlm. 95.

²²Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara,2014), hlm. 177.

²³ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, (Jogjakarta: Gajah Mada University Prees, 2012), hlm. 101.

c. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan atau metode pengumpulan data yang dilakukan dengan bertatap muka langsung dengan responden. Dalam wawancara dapat menggunakan alat pemandu. Berbeda dengan percakapan, wawancara lebih didominasi oleh pewawancara. Artinya responden lebih banyak pasif, atau menjawab setiap pertanyaan yang diajukan.²⁴

Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis menggunakan dua metode wawancara, pertama wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang tidak berpedoman pada daftar pertanyaan, wawancara ini bertujuan untuk membuka responden dalam menceritakan kondisi perusahaan, dan yang kedua wawancara terstruktur yaitu wawancara yang berpedoman pada daftar pertanyaan, setelah penulis mengetahui kondisi dan permasalahan dari proses wawancara awal yang telah diceritakan oleh responden, maka proses wawancara yang kedua yaitu dengan berpedoman pada daftar pertanyaan untuk menggali lebih dalam tentang analisis dan penerapan *prudential banking principles* pada pembiayaan mikro 75iB di BRI Syariah.

Wawancara dilakukan dengan bagian *lending* (pembiayaan) yaitu dengan unit head mikro (UHM), account officer mikro (AOM),

²⁴ Moehar Daniel, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2001), hlm. 143.

dan account officer generalis (AOG), hal ini dikarenakan penulis lebih berfokus pada analisis pembiayaan yakni pembiayaan mikro iB.

4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, sehingga dapat mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²⁵ Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif yaitu tidak menggunakan alat statistik, namun dilakukan dengan menafsirkan tabel-tabel, grafik atau angka yang ada kemudian diuraikan.²⁶

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah suatu penjabaran secara deskriptif tentang hal-hal yang akan ditulis, Penelitian ini terdiri atas empat bab yang diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang masalah, definisi operasional variabel, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Terdiri dari landasan teori berisikan *prudential banking principles*, tinjauan pembiayaan, tinjauan tentang pembiayaan,

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, hlm. 244.

²⁶ <https://razak-berbagi-sesama.blogspot.co.id/2015/01/macamamacam-metode-analisis.html?m=1>

akad *murābahah*, akad *waqālah* dan tinjauan tentang pembiayaan *murābahah bi al waqālah*.

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisikan tentang gambaran umum tempat penelitian dan hasil penelitian serta pembahasan, yaitu bagaimana analisis pembiayaan mikro 75iB dan penerapan *prudential banking principles* melalui analisis 5C pada pembiayaan mikro 75iB di BRI Syariah KCP Purbalingga.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari pembahasan bab-bab terdahulu dan saran



IAIN PURWOKERTO

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pembuatan dan penyusunan analisis pembiayaan dalam rangka pemberian pembiayaan merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian pada kegiatan di Bank BRI Syariah KCP Purbalingga, guna mengetahui kelayakan permohonan pembiayaan dan usahanya, kemampuan dan kesanggupan yang bersangkutan melunasi kewajibannya, serta risiko yang terkait yang mungkin timbul sehubungan dengan pemberian pembiayaan tersebut.

Dalam proses analisis pembiayaan Bank BRI Syariah KCP Purbalingga menggunakan prinsip analisis 5C. Realisasinya prinsip 5C telah diterapkan di Bank BRI Syariah KCP Purbalingga sebagai acuan/dasar dalam memutuskan kelayakan pembiayaan guna menghindari risiko-risiko yang terjadi.

Implementasi *prudential banking principles* melalui analisis 5C pada pembiayaan mikro 75iB di BRI Syariah KCP Purbalingga yaitu sebagai berikut:

- a) BRI syariah KCP Purbalingga dalam menerapkan prinsip *character* pada pembiayaan mikro 75iB yaitu dengan melihat laporan histori perkreditan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang berisi riwayat kredit/pinjaman seorang nasabah kepada bank atau lembaga keuangan

non perbankan melalui *Bi checking*, dan melakukan *trade checking* ke rumah nasabah, tetangga, atau keluarga terdekat untuk mengetahui karakter nasabah.

- b) Penilaian *capacity* yang dilakukan oleh account officer mikro BRI Syariah KCP Purbalingga yaitu dengan melihat omset (pendapatan kotor nasabah) yang dihitung selama 28 hari kemudian dikurangi dengan beban-beban lain yang kemudian menghasilkan pendapatan bersih. Jika pendapatan bersih 50% lebih banyak dibanding angsuran, maka sudah dipastikan nasabah tersebut dikatakan mampu dalam membayar angsuran kedepannya pasca pencairan *murābahah*.
- c) Penilaian *capital* dapat dilakukan dengan menganalisis dari jumlah inventory yang dimiliki oleh nasabah kemudian ditambahkan dengan total piutang yang dimiliki dan dikurangi dengan total hutang. Maka dari hasil tersebut akan diperoleh berapa modal kerja yang dibutuhkan oleh calon nasabah pembiayaan.
- d) Penilaian *collateral* wajib dilakukan bersama unit head mikro, yaitu account officer mikro dan unit head mikro melakukan kunjungan ke lokasi jaminan berupa tanah, tanah dan bangunan, kios atau sejenisnya atau melihat fisik kendaraan yang dijaminkan oleh calon nasabah dan melakukan survey harga jaminan berdasarkan lingkungan.
- e) Penilaian *condition of economy* pada pembiayaan mikro iB dapat dilihat secara sempit atau sesuai dengan usaha dan keadaan usaha tersebut, seperti tingkat kualitas barang, stok barang yang ada di toko,

tingkat keramaian tempat usaha, dan bisa dilihat dari seorang supplier/penyetor barang ke tempat usaha nasabah calon pembiayaan.

- f) Penilaian prinsip *syariah* dilakukan dengan menganalisis jenis usaha calon nasabah dan kesesuaian akad yang digunakan, serta tidak melanggar syariat Islam, Undang-Undang Perbankan, Fatwa MUI dan Peraturan Bank Indonesia. Pada BRI Syariah KCP Purbalingga pembiayaan mikro 75iB menggunakan akad *murābahah bi al wakālah*. *Murābahah bi al wakālah* merupakan akad yang sah, namun dalam prakteknya di BRI Syariah KCP Purbalingga belum sesuai/belum murni syariah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 pasal 9 butir d.

B. SARAN

Adapun saran-saran yang perlu kiranya penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. BRI Syariah merupakan lembaga keuangan syariah sehingga dalam pelaksanaan operasional dan produknya semestinya sesuai dengan prinsip syariah Islam.
2. Skim jual beli (*murābahah*) yang menjadi andalan BRI Syariah KCP Purbalingga lebih dikurangi. Hal ini dimaksudkan agar pembiayaan dengan sistem bagi hasil dapat dikembangkan.
3. Manajemen bank memberikan tenggang waktu yang memadai untuk penilaian kelayakan pembiayaan sehingga pelaksanaan analisis penilaian pembiayaan berjalan optimal dan analisa 5C dapat terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Afandi, M. Yazid. 2009. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta : Logung Printika.

Asiyah, Binti Nur. 2015. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta : KALI MEDIA

Buku Petunjuk Pembiayaan Mikro PT. Bank BRI Syariah tahun 2015.

Burhannudin. 2009. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFE- Yogyakarta.

Daniel, Moehar. 2001. *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*. Jakarta : PT Bumi Aksara.

Gunawan, Imam. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta : Kencana.

Hasibuan, Malayu. 2007. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta : PT Bumi Aksara.

Muhammad. 2003. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.

_____. 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank syariah*. Yogyakarta: YKPN.

_____. 2009. *Manajemen Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UII Press.

_____. 2009. *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*. Yogyakarta : UII Press.

Mujahidin, Akhmad. 2016. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Prabowo, Agung Bagya. 2012. *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*. Yogyakarta : UII Press.

Rachmadi, Usman. 2001. *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Soeratno & Arsyad, Lincolin. 1988. *Metode Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta.

Sukandarrumidi. 2012. *Metodologi Penelitian*. Jogjakarta: Gajah Mada University Prees.

Sumitro,Warkum. 1997. *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga terkait*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sutarno. 2003. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*. Bandung : ALVABETA cv.

Tanzeh, Ahmad. 2009. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras.

SKRIPSI:

Rofiah, Azzifatur. 2015. *Implementasi Pembiayaan Murabahah bil Wakalah sebagai upaya untuk meningkatkan ekonomi peternakan sapi pada LKS Asri Cabang Sendang*. Tulungagung: skripsi tidak diterbitkan.

Miranti. *Penerapan Prinsip Prudential Banking dalam Rangka Pemberian Kredit dan ngan jaminan deposito secara gadai*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

JURNAL:

Mujiono, Agus. 2016. *Penerapan Prinsip Kehati-hatian pada Kredit dan Pembiayaan di BMT Hasanah dan BRI Unit Mlarak Ponorogo*. Jurnal Prudential Banking (muslim heritage, Vol 1, No. 1 Mei-Oktober).

Warda Rahmayanti, Moch Dzulkirom, Devi Farah, *Penerapan Prudential Banking Sebagai Upaya Meminimalisir Risiko Kredit Bermasalah pada Kredit Usaha Rakyat (KUR)*, Jurnal Administrasi Bisnis.

Mulhadi. 2015. *Jurnal Prinsip Kehati-hatian (Prudential Banking Principle) dalam Kerangka UU Perbankan Indonesia*. Fakultas Hukum Sumatra Utara.

Rahmayanti, Warda, dkk. Penerapan *Prudential Banking* Sebagai Upaya Meminimalisir Risiko Kredit Bermasalah pada Kredit Usaha Rakyat (KUR). *Jurnal Administrasi Bisnis*.

INTERNET:

<http://www.rumah-citraindah.com/2014/06/apa-itu-bi-checking.html?m=1>

<http://www.brisyari'ah.co.id/?q=sejarah>

<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/11/04/114000426/Ini.10.Bank.denan.Aset.Terbesar.di.Indonesia>

<http://irmadevita.com/2007/murabahah-menuju-pembiayaan-yang-murni-syariah/>, diakses pada 22 april 2017

<http://rozak-berbagi-bersama.blogspot.co.id/2015/01/macamacam-metode-analisis.html?m=1>

Annual Report BRI Syari'ah per Desember 2015.

Brosur Mikro iB BRI Syari'ah



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

1. Nama Lengkap : Umi Nur Hayati
2. Tempat, Tanggal Lahir : Klaten, 4 September 1995
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Status : Belum Menikah
6. Tinggi/Berat badan : 157cm/47kg
7. Telepon : +6285602058763
8. Alamat : Klahang RT 02/04, Kec. Sokaraja, Banyumas.

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. 2000-2006 : SD Negeri 1 Klahang, Sokaraja
2. 2007-2009 : SMP Negeri 2 Kalimanah, Purbalingga
3. 2010-2012 : SMK Widya Manggala Purbalingga
4. 2014-sekarang : IAIN Purwokerto

KEMAMPUAN

Kemampuan komputer (Ms. Word, Excel, Peverpoint, MYOB) dan design grafis (Coreldraw dan Photoshop).

PENGALAMAN KERJA

2013-2014 : PT. Pelita Satria Sokaraja

PENGALAMAN ORGANISASI

2015-2016 : HMJ MPS IAIN Purwokerto

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

IAIN PURWOKERTO
Hormat Saya

Umi Nur Hayati
NIM. 1423204083